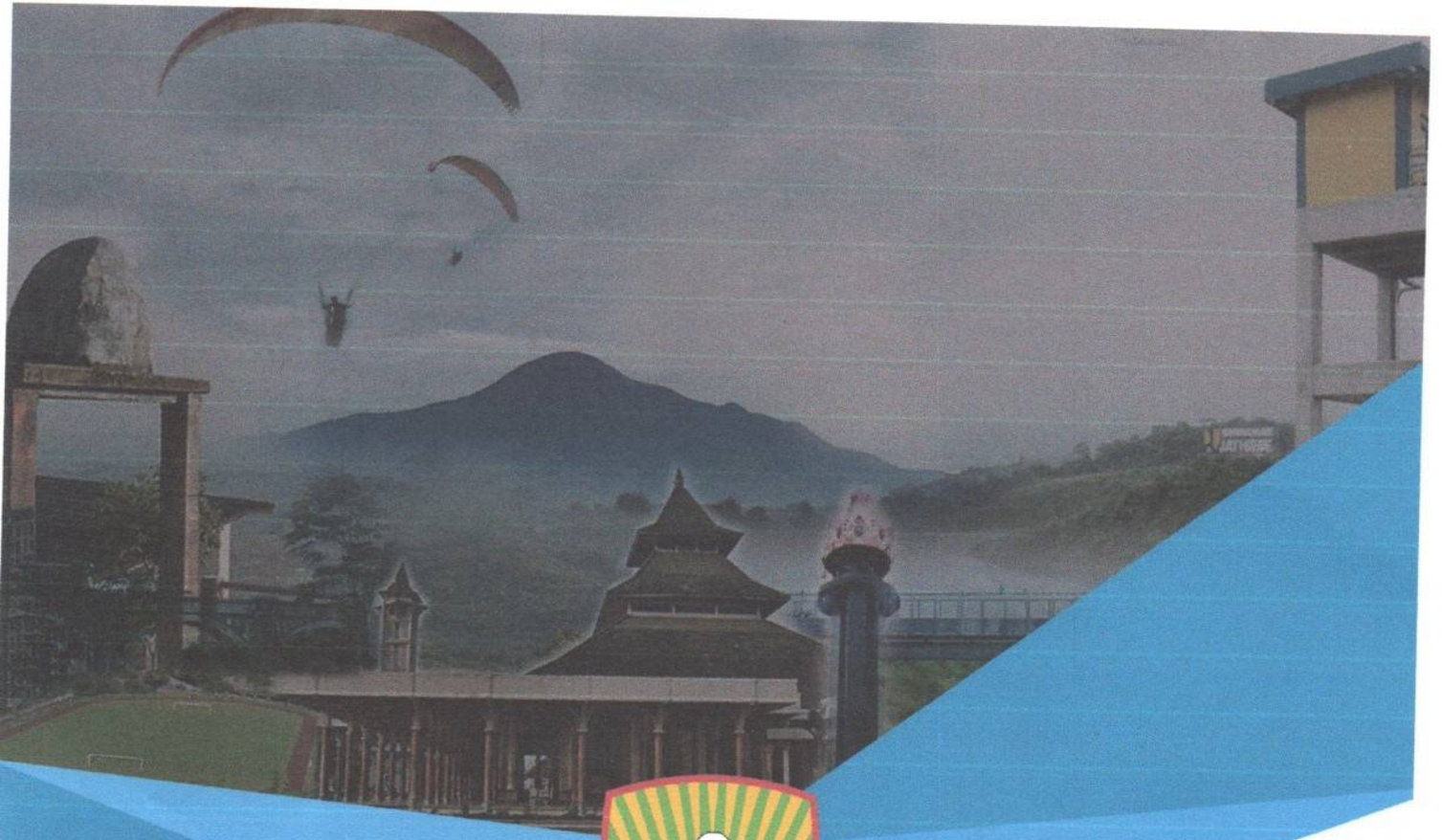

LAPORAN INSTANSI KINERJA PEMERINTAH
(L K I P)
T A H U N 2 0 1 9

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk mernberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga dengan disusunnya LKIP ini dapat memberikan gambaran kepada Pimpinan dan juga masyarakat luas mengenai target dan capaian kinerja maupun keuangan yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019. Semoga dengan pencapaian target kinerja pada tahun 2019 dapat mendorong terhadap pencapaian visi dan misi Sumedang SIMPATI.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas tersusunnya LKIP ini, semoga amal baik kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Aamiin.

Sumedang, Maret 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

UUS SUNDAWAN, SE., MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19601023 198302 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peran penting dalam mengendalikan tata kelola keuangan dan aset yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebab disamping sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah juga berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu "Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat", dalam Rencana Strategisnya BPKAD telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)
2) Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran:

1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Sedangkan untuk mencapai tujun dan sasaran tersebut, telah disusun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Strategi:

1) Peningkatan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan program program pelatihan dan sertifikasi.
2) Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran
3) Penguatan Pengelola kelembagaan keuangan aset daerah
4) Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
5) Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6) Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7) Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

Kebijakan :

1) Meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi .
2) Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
4) Meningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
5) Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6) Meningkatkan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Selain menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dalam Renstra BPKAD pun telah ditetapkan target capaian indikator kinerja, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama serta tambahan (6 indikator) dan Indikator Kinerja Program (5 indikator). Adapun hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yang dihitung berdasarkan persentase capaian target indikator kinerja dengan rumus :

$$\%\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Capaian Indikator Kinerja Utama
   a) Opini BPK dengan capaian 100%
   b) APBD Tepat Waktu dengan capaian 100%
2) Capaian Indikator Kinerja Tambahan
   a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 100%
   b) Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah, dengan capaian 97,48%
   c) Jumlah Inovasi Perangkat Daerah dengan capaian 100%
   d) Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi105,97%
3) Capaian Indikator Kinerja Program
   a) Tingkat akurasi dokumen penganggaran, dengan capaian 103%
   b) Ketepatan waktu proses penganggaran, dengan capaian 100%
   c) Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan, dengan capaian 101%
   d) Tingkat ketapatan waktu penyampaian LK OPD, dengan capaian 111%
   e) Keakuratan penatausahaan aset (materialitas), dengan capaian 101%

Capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 54.916.306.085,00 yang terealisasi sebesar Rp. 51.473.292.824,00 atau sekitar 93,73%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

EXECUTIVE SUMMARY ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 1

1.3. Dasar Hukum 2

1.4. Aspek Strategis Organisasi 3

1.5. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 5

1.6. Jumlah dan Komposisi Pegawai 24

BAB II PERENCANAAN DAN KETETAPAN KINERJA 27

2.1. Perencanaan 27

2.1.1. Rencana Strategis 27

2.1.1.1. Tujuan 27

2.1.1.2. Sasaran 28

2.1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan 29

2.1.2. Visi dan Misi 31

2.1.3. Isu Strategis 33

2.2. Indikator Kinerja Utama BPKAD 35

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019 35

2.4. Perjanjian Kinerja 38

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41

3.1. Capaian Kinerja 41

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 41

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 42

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2018 50

3.1.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target renstra 2018-2023 54
3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi 56
3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 59
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja 61
3.1.8. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja 62
3.2. Realisasi Anggaran 63
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 63
3.2.2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran 73
BAB IV PENUTUP 76
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Sasaran yang ditempuh untuk mencapai Tujuan.....28

Tabel 2.2. Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan 29

Tabel 2.3. Isu Strategis Pada BPKAD 34

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD.....35

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.....36

Tabel 2.6. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2019 38

Tabel 2.7. Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2019.....36

Tabel 3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 44

Tabel 3.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Kinerja Tambahan BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019.....44

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 45

Tabel 3.4. Capaian Kinerja UtamaTahun 2019 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2014- 2018 52

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Tambahan Tahun 2019 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2014- 2018.....52

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 55

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2019-2023 55

Tabel 3.8. Analisis Terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Kinerja Utama 60

Tabel 3.9. Analisis Terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Kinerja Tambahan 60

Tabel 3.10. Analisis Terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Indikator Kinerja Program 60

Tabel 3.11. Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja BPKAD Tahun 2019 64

Tabel 3.12. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 74

Tabel 3.13. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Tambahan 74

Tabel 3.14. Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan indikator kinerja program 75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non ASN Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 24

Grafik 1.2. Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sumedang Tahun 2019. 25

Grafik 1.3. Komposisi Pegawai Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019. 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang sebelumnya bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun demikian BPKAD mempunyai tugas yang tidak jauh berbeda dengan BPKA dengan Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang mempunyai tugas yang tak jauh berbeda dengan BPKA dengan Tugas Pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan selama satu tahun dalam rangka mendukung misi ke-4 Kabupaten Sumedang dengan mewujudkan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam penentuan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peran penting dalam mengendalikan tata kelola keuangan dan aset yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebab disamping sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah juga berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam Pelaksanaan tata kelola keuangan dan aset daerah, harus berdasarkan pada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku baik peraturan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun peraturan-peraturan daerah.

Dalam pelaksanaannya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tersebut, harus dilakukan secara tertib,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 3 ayat 1).BPKAD pun harus mampu mengenali permasalahan-permasalahan tata kelola keuangan dan aset yang ada di setiap OPD dan harus mencari solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam menangani tata kelola keuangan dan aset daerah, BPKAD telah didukung oleh empat bidang, yakni Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggugjawaban keuangnan daerah.

Selain itu dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD memiliki keukatan internal organisasi, antara lain:

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;

   Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;

   Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.

3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;

   Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 67 orang ASN dan 30 orang Non ASN telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.

4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;

   Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.

5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BPKAD.

   Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, dibantu oleh:
    1. Sub Bagian Program
    2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi
d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pengelolaan Dana
    2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Pelaporan
    2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan
f. Bidang Aset, dibantu oleh:
    1. Sub Bidang Perencanaan Aset
    2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
j. menyusun sistem informasi;
k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian badan;
b. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset;
c. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
f. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Anggaran;
c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
d. Kepala Bidang Akuntansi;
e. Kepala Bidang Aset; dan
f. Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
e. merumuskan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol badan;
f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja badan;
b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja badan;
d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
e. menyusun rencana strategis badan;
f. menyusun sistem informasi badan;
g. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan;
h. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai badan;
b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);
e. Menerbitkan SPM PPKD; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan program kerja di bidang anggaran;
b. Mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
c. Mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. Merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. Merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
g. Merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
h. Merumuskan dana transfer desa; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai uraian tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan penyusunan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
c. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
e. Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD);
f. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);
h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan dalam hal Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
d. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. Melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengelolaan belanja daerah;
g. Menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
i. Menyusun perhitungan dana transfer desa;

j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
b. merumuskan rancangan/ draft Surat Penyediaan Dana (SPD);
c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar dari SKPD;
e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/ atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
h. menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
i. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan;dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pengelolaan Dana

Sub Bidang Pengelolaan Dana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana.

Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. menyusun rancangan SPD;
c. melaksanakan pengendalian, penempatan uang daerah;
d. melaksanakan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
e. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
f. mengadministrasikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
g. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
i. melaksanakan pengiriman lembar 1 Surat Perintah Pencairan Dana ke bank operasional yang ditunjuk untuk selanjutnya atas SP2D tersebut bank operasional mentransfer ke rekening dimaksud;
j. melaksanakan laporan kas posisi harian, setiap akhir jam kerja;
k. melaksanakan laporan kas posisi mingguan dan bulanan;
l. melaksanakan pengendalian dan pelaporan dana transfer;
m. melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Belanja dan Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penerimaan pengajuan SPM dari satuan kerja perangkat daerah;
b. melaksanakan pemeriksaan SPM dan kelengkapannya;
c. melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. menyiapkan draft SP2D.
e. melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah;
f. melaksanakan analisis rencana anggaran pembiayaan daerah;
g. melaksanakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
h. menyiapkan bahan pelaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;

b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah dan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah;

c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
d. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
e. melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan akuntansi setiap tahun kerja;
f. menyusun laporan realisasi keuangan daerah setiap triwulan dan semester;
g. menyusun laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
i. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan evaluasi dan analisa yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah;
b. melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
c. melaksanakan penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah;

d. melaksanakan penyusunan bagan akun standar;
e. melaksanakan pengembangan, pengolahan dan pemeliharaan data yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan daerah;
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
g. melaksanakan rekonsiliasi laporan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
h. melaksanakan penyusunan laporan koordinator sistem akuntansi instansi terkait tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
i. melaksanakan validasi pengesahan pertanggungjawaban belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain sesuai bidangnya;
k. melaksanakan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Aset. Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
b. Merumuskan status penggunaan atas Belanja Modal/ Barang Milik Daerah;
c. Melaksanakan kajian/ telaahan teknis terhadap Rencana Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas obyek sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
d. Meneliti/ menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;

e. Melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
f. Meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
g. Meneliti data administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
h. Meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
i. Melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
j. Meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
k. Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
l. Meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik Barang Milik Daerah;
m. Merumuskan laporan Barang Milik Daerah;
n. Merumuskan Barang Milik Daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan
o. Melaksakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

a. Sub Bidang Perencanaan Aset

Sub Bidang Perencanaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset.

Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan;
b. menelaah rencana kebutuhan barang daerah sesuai dengan ketersediaan barang pada pengguna barang;
c. menyusun rencana pengamanan Barang Milik Daerah;
d. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
e. melaksanakan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang tidak bergerak;
f. meneliti data administratif dan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
g. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah;
h. meneliti data administratif dan penelitian fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan;
i. melaksanakan pengecekan kondisi fisik Barang Milik Daerah pada pengguna barang terhadap kebenaran yang akan diusulkan;
j. melaksanakan penilaian aset yang akan dipindahtangankan;
k. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penelahaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
b. merumuskan status pengguna atas pengadaan barang milik daerah;
c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap dokumen rencana pemanfaatan Barang Milik Daerah atas objek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
d. meneliti/menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;
e. meneliti pemohon pinjam pakai dan objek barang daerah yang akan dipinjam pakaikan;
f. melaksanakan pengkajian dan penelitian atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
g. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
h. menyusun laporan Barang Milik Daerah;
i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
j. melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
k. melaksanakan pembinaan pengelolaan aset tetap terhadap pengurus barang, pengurus barang pembantu dan UPB; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada Bagan berikut ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

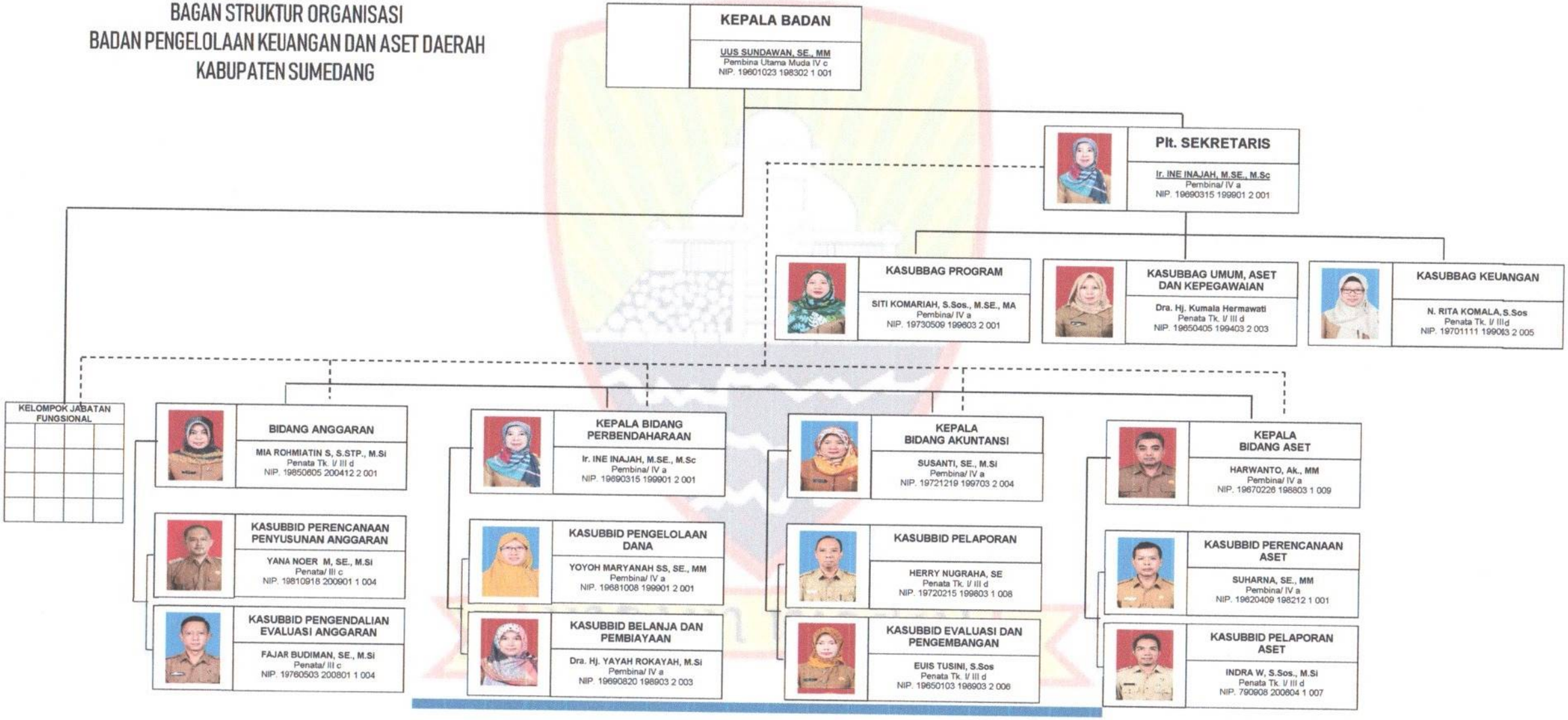

1.6 Jumlah dan Komposisi Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 97 orang yang terdiri dari 16 orang Pejabat Struktural dan 51 orang pelaksana. Dari 51 orang pelaksana terdiri dari 50 orang fungsional umum dan 1 orang fungsional tertentu (arsiparis).

Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.1

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non ASN
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019

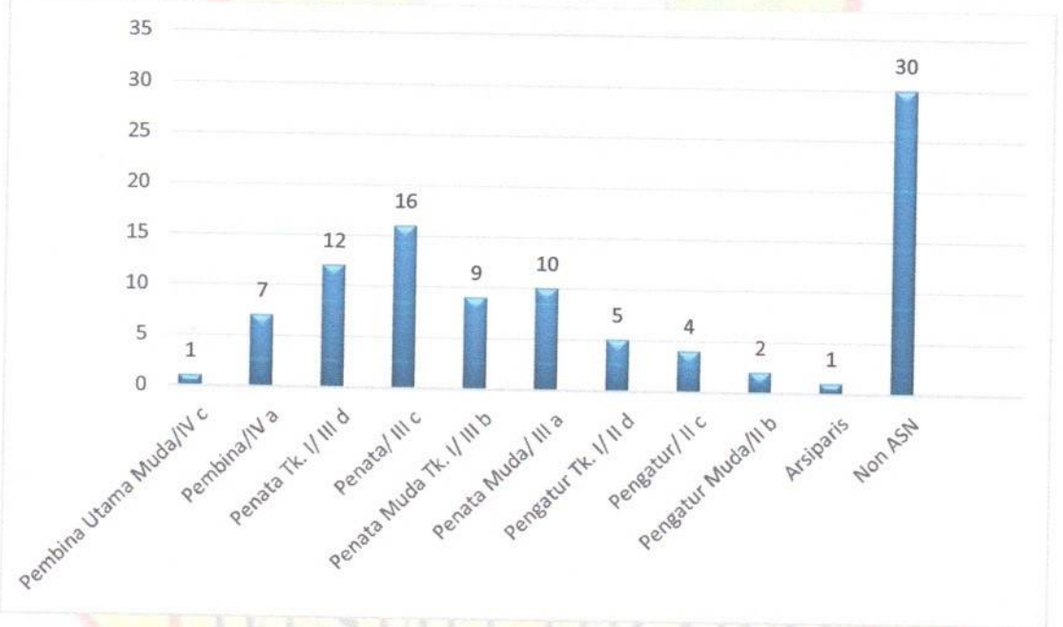

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari 67 ASN dan 30 Non ASN. Dari 67 ASN didominasi oleh golongan III sebanyak 47 orang atau 70,15% dari seluruh ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 11 orang atau 16, 42% dan golongan IV sebesar 8 orang atau 11,94% dari seluruh ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ditambah 1 Orang Arsiparis atau 1,5 % dari seluruh ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.2

Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019

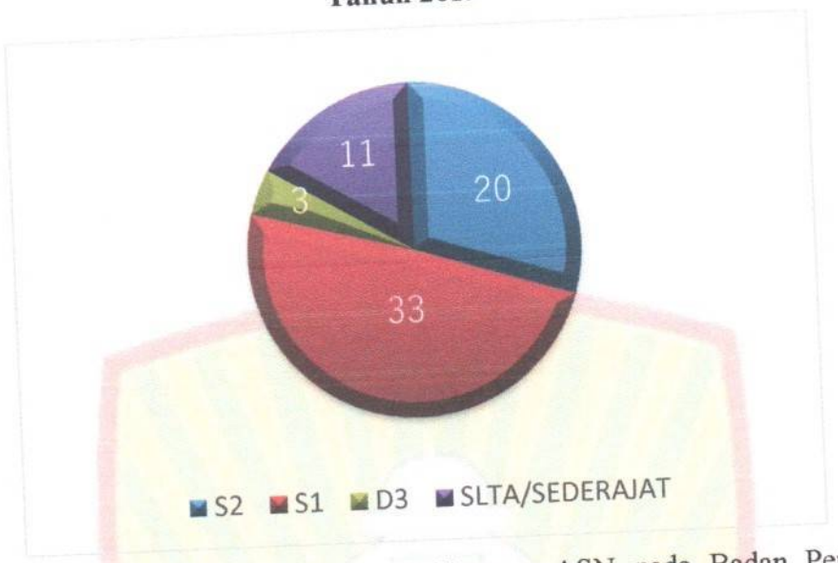

Dilihat dari tingkat pendidikannya ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 33 orang, S2 sebanyak 20 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 11 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 3 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 53 dari 67 orang ASN atau sebesar 79 % dari ASN yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2.

Grafik 1.3

Komposisi Pegawai Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019

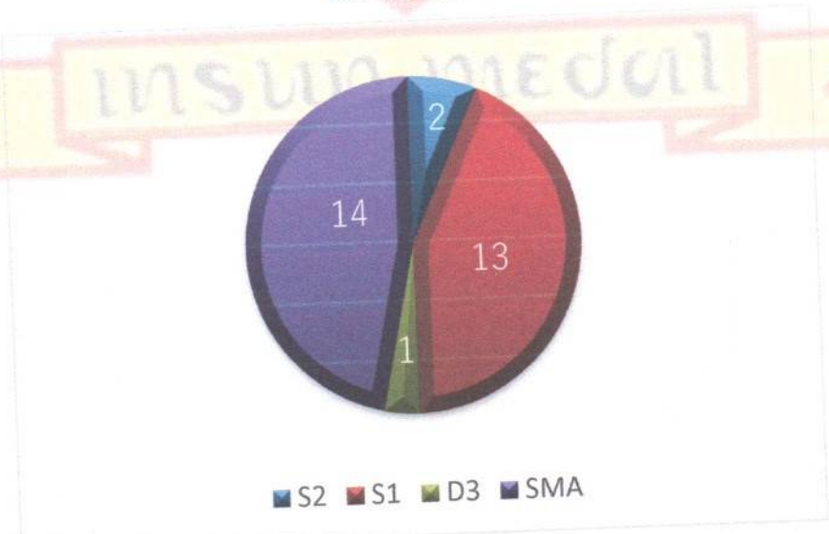

Dilihat dari tingkat pendidikannya Non ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 13 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 14 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 1 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai , karena 15 dari 30 orang Non ASN atau sebesar 50 % dari Non ASN yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2

insun medal

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

2.1.1.1 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan Misi Kabupaten Sumedang, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan dimaksudkan agar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Sumedang.

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)
2. Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

Penjelasan Tujuan tersebut digambarkan sebagai tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.

2.1.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai Tujuan

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

2.1.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan satuan kerja perangkat Daerah.

Tabel 2.2

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.	Meningkatkan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi .
2.	Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3.	Penguatan Pengelola kelembagaan keuangan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
4.	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
5.	Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6.	Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD :
   1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
   6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
   7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal badan.

B. Belanja Urusan SKPD
   1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan ekstenal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF mayarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect)* pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickel-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **"Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat"** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

2.1.3. Isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
Isu Strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-isu Strategis
1	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analis standar belanja.	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4	Permasalahan dalam Bidang Aset	1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

2.2 Indikator Kinerja Utama BPKAD

Tujuan jangka menengah BPKAD dalam RPJMD tertuang dalam Misi ke-4, yaitu "Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat", dengan tujuan ke-1, yaitu "Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN", dan dengan sasaran ke-1, yaitu "Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel". Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kinerja sasaran RPJMD untuk BPKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 mempuyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara keseluruhan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah melalui Perubahan Tahun 2019 adalah sebesar : Rp.54.916.306.085,04 terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar : Rp.39.796.874.985,04 dan Belanja Langsung sebesar : Rp. 15.119.431.100,00

Adapun Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4.230.582.250,-**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	695.380.000,-
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.370.822.250,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,-
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.011.500.000,-
	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	153.520.000,-
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	166.850.000,-
	Penyediaan Jasa Kebersihan	265.850.000,-
	Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang	417.775.000,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	73.885.000,-
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	50.000.000,-
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**2.696.869.400,-**
	Pembangunan Gedung Kantor	136.745.000,-
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.513.275.000,-
	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	559.600.000,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24.750.000,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	286.500.000,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	75.999.400,-
	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer	100.000.000,-
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**218.500.000,-**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	56.300.000,-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	66.300.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	95.900.000,-
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**411.400.000,-**
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000,-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	351.400.000,-
5.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**230.000.000,-**
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	155.000.000,-
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	75.000.000,-
6.	**Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**206.365.000,-**
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	206.365.000,-
7.	**Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD**	**25.000.000,-**

	Pengelolaan data kepegawaian	25.000.000,-
8.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaaan Keuangan Daerah**	**7.100.714.450,-**
	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	92.391.000,-
	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	41.333.750,-
	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	403.919.250,-
	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	281.824.000,-
	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	126.698.400,-
	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	206.477.750,-
	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	401.445.000,-
	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	165.800.000,-
	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	180.963.100,-
	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	21.675.000,-
	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	146.860.550,-
	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	633.318.700,-
	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	225.975.000,-
	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	276.406.800,-
	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	133.168.600,-
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.985.000,-
	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148.606.000,-
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	122.825.000,-
	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	71.196.950,-
	Penyusunan RKBMD dan RKPBMD	40.000.000,-
	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	300.000.000,-
	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	100.000.000,-
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	169.604.000,-
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	159.475.700,-
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	230.000.000,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	450.510.000,-
	Pengelolaan Kas Daerah	419.537.200,-
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	198.727.500,-

	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	441.519.000,-
	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	297.081.000,-
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	327.000.000,-
	Identifikasi Belanja Modal SKPD	75.390.200,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	125.000.000,-

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran (sebagaimana dalam tabel diatas). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2019. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang dicapai selama tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 2.6. sebagai berikut :

Tabel 2.6

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 disajikan sebagaimana *terlampir*. Selain itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun alat ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 *(terlampir)*.

Tabel 2.7
INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA BPKAD TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target RPJMD Tahun 2019
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2		APBD Tepat Waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B
4		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	96.15%	98%
5		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	n/a	1
6		Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65

insun medal

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2018-2023;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

a) Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

b) Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{Realisasi}{Rencana} \text{x} 100\%$$

(PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian)

c) Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

d) Skala nilai peringkat kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91%≤100%	Sangat Tinggi
76%≤90%	Tinggi
66%≤75%	Sedang
51%≤65%	Rendah
≤50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Target capaian kinerja BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 telah direncanakan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 maupun Renstra BPKAD Tahun 2019-2023. BPKAD memiliki 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1) Opini BPK
2) APBD Tepat Waktu

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, terdapat Indikator Kinerja Tambahan yang masuk ke dalam Indikator Perjanjian Kinerja, yaitu sbb:

1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2) Penyerapan Anggran Perangkat Daerah
3) Inovasi Perangkat Daerah
4) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Adapun Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

UNSUR MEDAL

Tabel 3.1

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Anggaran Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK *= Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan*	WTP	WTP	100%	3.566.546.450,00	3.300.008.440,00	92,69
		APBD Tepat Waktu *= Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu*	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	3.520.723.500,00	2.883.142.631,00	81,89

Tabel 3.2

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Kinerja Tambahan
BPKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2019			Anggaran Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kapabilitas Internal Perangkat daerah	*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*	B	B	100%	361.365.000,00	333.818.521,00	92.38
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96,15%	93,73%	97,48%	75.000.000,00	70.860.000,00	94,48
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%	60.000.000,00	8.100.000,00	13,05
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	65	68,88	105,97%	25.000.000,00	25.000.000,00	100

Dari tabel tersebut dapar dilihat bahwa pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator Opini BPK

   Indikator Opini BPK didasarkan pada hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun sebelumnya karena Opini BPK terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah baru terbit sekitar 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Adapun opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan LHP BPK RI tanggal 22 Mei 2019. Opini WTP ini merupakan pencapaian yang ke-5 kalinya secara berturut-turut yang diraih oleh Kabupaten Sumedang sejak tahun 2015. Raihan Opini WTP ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara BPKAD sebagai leading sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan seluruh OPD se Kabupaten Sumedang dalam proses pengelolaan keuangan dan aset pada OPD nya masing-masing. Adapun realisasi anggaran untuk indikator ini adalah sebesar 92,69% dari pagu anggaran.

2. APBD Tepat Waktu

   Untuk indikator APBD Tepat Waktu didasarkan pada waktu penetapan APBD. APBD T.A. 2020 telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 yang artinya dinyatakan bahwa APBD Tepat Waktu (tidak melebihi tanggal 31 Desember 2019).
   APBD tepat waktu ini merupakan hasil dari proses penyusunan APBD T.A. 2020 yang telah dilaksanakan selama tahun 2019. Untuk penyusunan APBD T.A. 2020 mengacu pada Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan regulasi-regulasi lain yang mengatur mengenai penganggaran APBD. Adapun realisasi keuangan untuk indikator ini terealisasi sekitar 81,89% dari pagu anggaran.

Selain penjelasan Indikator Kinerja Utama di atas, capaian target kinerja tambahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

   Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2019 adalah B, dengan demikian capaian target terealisasi 100%

2. Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah

   Realisasi anggaran T.A. 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran T.A. 2019 hanya terserap sekitar 93.73%

3. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah

   Inovasi perangkat daerah ini merupakan hasil dari pengembangan kompetensi pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 1 inovasi dalam pengelolaan aset, yaitu Pengembangan aplikasi SIMARKAT (Sistem Informasi Manajemen Rekonsiliasi Aset Tetap) yang merupakan inovasi dari Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset (Indra Wahyudinata, S.Sos., M.Si). Berkat inovasi ini, beliau meraih peringkat ke-2 sebagai ASN Teladan se-Jawa Barat pada tahun 2019 untuk kategori Esselon IV. Adapun tujuan dari SIMARKAT adalah untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Aset yang lebih tertib yang berkesinambungan. Adapun konten yang dihasilkan oleh SIMARKAT adalah:

   a) Fitur yang menampilkan Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap pada tiap-tiap SKPD.
   b) Fitur yang dapat menampilkan Rekomendasi untuk pencairan Tambahan Penghasilan PNS (TPP).

   Untuk tujuan jangka panjang, SIMARKAT ini bisa diintegrasikan dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah).

4. Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi

   Penilaian Indikator ini diambil dari Hasil Tindak Lanjut Hasil Self Assesment Pembangunan Zona Integritas Nomor: 061/1975/um/2019,tgl 15 April 2019 BPKAD telah mencapai target dengan nilai 68,88 atau sebesar 105,97 % dari target yang telah ditetapkan.

Disamping itu BPKAD pun memiliki Indikator Kinerja Program yang terdiri dari 5 indikator dan dibidik oleh 1 program yaitu *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.* Adapun Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sumedang berdasarkan Indikator Kinerja Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

insun medal

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program dengan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2019

Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran	: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah						
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat akurasi dokumen penganggaran	92%	95,42%	103%	461.033.950,00	412.426.200,00	89,46%
	Ketepatan waktu proses penganggaran	100%	100%	100%	3.073.134.050,00	2.470.716.431,00	80,40%
	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	91%	92,50%	101%	1.201.943.300,00	1.051.631.270,00	87,49%
	Tingkat ketapatan waktu penyampaian LK OPD	85%	94,50%	111%	1.169.212.950,00	1.116.232.324,00	95,63%
	Keakuratan penatausahaan aset (materialitas)	87%	88%	101%	1.197.390.200,00	1.138.144.846,00	95,05%

insun medal

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua target indicator sudah tercapai sesuai target, bahkan diatas target yang direncanakan.

1. Tingkat akurasi dokumen penganggaran

   Dokumen penganggaran yang akurat adalah dokumen penganggaran yang dianggap telah sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun termasuk dalam pengisian target capaian kinerjanya. Selain itu penyusunan dokumen penganggaranpun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik dalam penempatan kode rekening belanja, standar satuan harga dan juga dalam merencanakan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan aturan-aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk capaian indikator "Tingkat akurasi dokumen penganggaran" adalah sebesar 95, 42% dari target 92% yang artinya capaian kinerja telah melebihi target yang direncanakan.

2. Ketepatan waktu proses penganggaran

   Jadwal proses penganggaran T.A. 2020 dilaksanakan pada tahun 2019 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dimana di dalamnya dijelaskan mengenai jadwal penyusunan APBD mulai dari Penyampaian KUA dan PPAS, Kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan KUA dan PPAS, Penyusunan RKA, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD T.A. 2020. Dalam pelaksanaannya penyusunan APBD T.A. 2020 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diakhiri dengan Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa target yang direncanakan telah tercapai 100%.

3. Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan

   Indikator ini menjelaskan jumlah SPM yang dianggap telah sesuai dengan aturan untuk dilakukan proses selanjutnya. Dokumen

pengajuan pembayaran atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan akan langsung diproses, sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum dilampiri dokumen yang sesuai akan dikembalikan kepada setiap OPD yang mengajukan. Dari target 91%, capaian kinerjanya bisa mencapai 92,5% yang artinya melebihi target yang direncanakan.

4. Tingkat ketapatan waktu penyampaian LK OPD

   Penyampaian laporan keuangan dari tiap OPD ke BPKAD melalui Bidang Akuntansi maksimal tanggal 5 bulan berikutnya yang sudah diverifikasi dan dinyatakan benar. Target indikator ini adalah sebesar 85% dan tercapai 94, 50% yang artinya telah melebihi dari target yang direncanakan.

5. Keakuratan penatausahaan aset (materialitas)

   Penyampaian laporan penatausahaan aset dari tiap OPD ke BPKAD melalui Bidang Aset maksimal telah diterima pada tanggal 20 bulan berikutnya Laporan yang disampaikan merupakan laporan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan benar. Target indikator ini adalah sebesar 87% dan tercapai 88% yang artinya telah melebihi dari target yang direncanakan.

Pencapaian semua indikator program ini tidak terlepas dari kerjasama antara petugas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan petugas di setiap OPD. Ini pun menandakan bahwa pemahaman petugas pengelola keuangan dan aset sudah cukup baik yang berdampak terhadap diraihnya kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir

Ada perbedaan indikator kinerja antara Renstra 2014-2018 dengan Renstra 2018-2023. Pada Renstra 2014-2018 Indikator Kinerja Utama BPKAD adalah:

a) Opini BPK
b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Rensrta 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a) Opini BPK
b) APBD Tepat Waktu

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut ada tambahan Indikator sebagai berikut, yaitu:

a) Nilai Sakip Perangkat Daerah
b) Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah
c) Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
d) Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi

Namun demikian untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun ke belakang dapat dilihat dari pada tabel berikut ini:

insun medal

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Utama Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	20%	18.78%	22.5%	23,68%	25%	18,53%	27.5%	19,24%	30%	13%	-	-
3	APBD Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tambahan Tahun 2019 dengan Capaian Kinerja Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah										B	B	B
2	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah											96,15%	93,73%
3	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah											1	1
4	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi											65	68,88

Keterangan : Nilai SAKIP Berdasarkan No.061/1322/Org/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD Kabupaten Sumedang, Tanggal 02 Maret 2020, Nilai Indeks ZI berdasarkan Hasil Self Assesment no 061/1975/um/2019, tgl 15 April 2019.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan 2019 dengan Target Renstra 2018-2023

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, sehingga capaian realisasi kinerja jangka menengah belum dapat dibandingkan. Namun demikian dapat diketahui target kinerja BPKAD selama 5 tahun ke depan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebagaimana tabel berikut ini:

insun medal

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-
2	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-

Keterangan : Nilai Opini BPK adalah untuk Penilaian Tahun 2018 berdasarkan hasil LHP BPKRI tanggal 22 Mei 2019;
APBD Tepat Waktu untuk Tahun 2019 ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tambahan
Tahun 2019-2023

1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	BB	-	BB	-	A	-	AA	-
2	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.15%	93.73%	96.25%	-	96.50%	-	97%	-	97.10%	-
3	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
4	Indeks pembangunan zona integritas/reformasi birokrasi	65	68,88	70	-	75	-	80	-	85	-

Keterangan : Nilai SAKIP adalah untuk Penilaian Tahun 2018 berdasarkan hasil TL Hasil Evaluasi SAKIP BPKAD tanggal 2 Maret 2020;

Nilai ZI/RB berdasarkan TL Hasil SA Pembangunan ZI No.061/1975/um/2019, tgl 15 April 2019

insun medal

3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Tambahan BPKAD Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2019 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang mendukung terhadap pencapaian tersebut diantaranya :

1. Raihan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :
   a) Pemahaman petugas pengelola keuangan dan aset yang sudah cukup baik, sehingga laporan keuangan dan aset dapat diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengelola keuangan dan aset pada BPKAD dengan pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang hampir setiap tahun mengalami perubahan, BPKAD selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop atau pertemuan dengan petugas yang ada di seluruh OPD dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kegiatan ini dilakukan di semua bidang, baik bidang anggaran, perbendaharaan, aset dan juga akuntansi. Dampak dari kegiatan tersebut adalah peningkatan wawasan petugas pengelola keuangan dan aset. Selain kegiatan-kegiatan formal, setiap OPD pun sering melakukan konsultasi langsung kepada para pemroses yang ada di BPKAD dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset, dengan demikian terjadi komunikasi yang cukup interaktif dan dirasakan lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di setiap OPD.
   b) Adanya aplikasi pengelolaan keuangan dan aset yang sangat membantu para petugas dalam penyusunan perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan juga penyusunan laporan keuangan. Aplikasi yang telah digunakan pada tahun 2019 diantaranya :

- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan untuk pengelolaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- Aplikasi Aset yang telah terintegrasi dengan SIPKD untuk mengelola penatausahaan aset.

c) Disusunnya pedoman-pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah, antara lain :

- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 146 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2017 tentng Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Disamping Keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa catatan dalam penilaian opini BPK yang harus diperbaiki kedepannya. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan dan pertanggungjawaban para pengelola keuangan negara.

Untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut maka perlu diperbaiki Sistem Pengendalian Intern di setiap OPD serta melakukan pembinaan terhadap para pengelola dan penanggungjawab keuangan.

2. APBD Tepat Waktu

Penyusunan APBD dikatakan tepat waktu apabila penetapan dari APBD tersebut paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. Penetapan Peraturan dan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2019, yang dapat diartikan APBD Tepat Waktu. Ada beberapa

hal yang mendukung terhadap pencapaian APBD Tepat Waktu di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

a) Adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasasama yang baik serta komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif terhadap penyusunan APBD. Hal ini dilakukan karena untuk penatapan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan komitmen antara Legislatif dan Eksekutif.
b) Kerjasama yang baik diantara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dalam melakukan pembahasan-pembahasan mengenai penganggaran mulai dari penyusunan Rancangan KUA-PPAS hingga penyusunan Rancangan APBD.
c) Kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang baik antara TAPD dengan OPD dalam melakukan pembahasan penganggaran.
d) Kepatuhan TAPD terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyusunan APBD, khususnya Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan juga peraturan-peraturan lainnya terkait penyusunan APBD Tahun 2019.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

   Untuk penilaian SAKIP telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan dalam pengelolaan kinerja BPKAD telah menyelaraskan SOP degan visi dan misi dan selalu berpedoman pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan., namun capaian nilai ini masih terdapat beberapa kelemahan yaitu:masih berorientasi pada output, serta belum menggambarkan efisiensi anggaran.

4. Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah.

   Pencapaian Indikator ini masih dibawah target yang direncanakan, karena dari target 96,15% hanya tercapai sebesar 93,73% yang artinya pencapaian kinerjanya hanya sekitar 97,48%. Namun demikiana apabila dilihat dari skala penilaian masih masuk kategori "**sangat tinggi**" karena berada di interval 91%≤100%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena terdapat efisiensi belanja serta adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dikarenakan regulasi dari pemerintah pusat belum ditetapkan.

5. Jumlah inovasi perangkat daerah

   Indikator ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 1 inovasi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya pemahaman pegawai dalam mengelola penatausahaan keuangan dan aset, sehingga dapat mengenali permasalahan-permasalahan di lapangan sehingga dapat dicarikan solusi permasalahannya melalui inovasi yang dihasilkan.

6. Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi

   Pada indikator ini analisis yang diambil adalah Indek Zona Integritas menunjuk pada hasil Tindak Lanjut Self Assesment Pembangunan Zona Integritas, Nomor :061/1975/um/2019, tgl 15 April 2019.Kkeberhasilan pada Indeks ZI ini terlihat dengan target yang telah tercapai, namun terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi di setiap komponennya (*untuk lebih jelasnya ada dalam lampiran*).

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8

Analisis Terhadap Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
I	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	100%	92,69%	**7,31%**
		APBD Tepat Waktu	100%	81,89%	**18,11%**
	Rata-rata		**100%**	**87,29%**	**12,71%**

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator/pagu x 100%
Tingkat efisiensi : capaian kinerja –pemyerapan anggaran
(Realisasi >100% sama dengan 100%)

Kinerja IKU BPKAD pada tahun 2019 sudah tercapai 100%, dengan tingkat penyerapan anggaran rata-rata sebesar 87,29% sehingga terdapat tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dengan rata-rata sebesar 12,71%.

Tabel 3.9

Analisis Terhadap Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Indikator Kinerja Tambahan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	92,38%	**7.62%**
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	97,48%	94,48%	**3%**
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	100%	13,05%	**86,95%**
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	105,97%	100%	5,97%
	Rata-rata		**100,86%**	**74,97%**	**25,89%**

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator/pagu x 100%
Tingkat efisiensi : capaian kinerja –pemyerapan anggaran
(Realisasi >100% sama dengan 100%)

Tingkat capaian kinerja tambahan BPKAD pada tahun 2019 hampir seluruhnya mencapai 100%, namun demikian pada indikator *Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi* belum dapat disajikan karena belum ada hasil penilaian. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian target kinerja adalah sebesar 100,86% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 74,97% sehingga terdapat efesiensi sumber daya sebesar 25,89 %

Tabel 3.10

Analisis Terhadap efesiensi penggunaan Sumber daya

Berdasarkan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat akurasi dokumen penganggaran	103%	89,46%	**10,54%**
		Ketepatan waktu proses penganggaran	100%	80,40%	**19,610%**
		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	101%	87,49%	**12,51%**

		Tingkat ketapatan waktu penyampaian LK OPD	111%	95,63%	**4,37%**
		Keakuratan penatausahaan aset (materialitas)	101%	95,05%	**4,95%**
	Rata-rata		**103,2%**	**89,61%**	**10,39%**

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator/pagu x 100%
Tingkat efisiensi : capaian kinerja –pemyerapan anggaran
(Realisasi >100% sama dengan 100%)

Selain capaian IKU, terdapat pula capaian target Indikator Kinerja Program. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD telah melaksanakan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan, rata-rata diatas 100%, dengan tetap melakukan efesiensi anggaran. Rata-rata capaian target kinerja program sebesar 103,2% dengan penyerapan anggaran 89,61% sehingga terdapat efesiensi sumber daya sebesar 10,39%

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Pernyataan Kinerja

Untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program tahun 2019 secara umum telah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari program-program yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Sumedang, antara lain:

a. Pembatasan penyampaian laporan keuangan dari OPD ke BPKAD, baik untuk laporan keuangan ataupun laporan penyusunan Aset. Sebagaimana dijelaskan pada Indikator Kinerja Program, bahwa penyerahan laporan keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sudah disampaikan kepada Bidang Akuntansi, selain itu untuk laporan aset paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya telah disampaikan kepada bidang aset.
b. Syarat untuk pencairan TPP adalah rekonsiliasi laporan keuangan dan aset yang sudah diverifikasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, menjadi perhatian bagi setiap OPD untuk segera menyelesaikan laporan keuangan dan aset secara tepat waktu.

c. Diberlakukannya transaksi non tunai. Hal ini menjadikan transaksi keuangan menjadi lebih transparan, karena pembayaran dilakukan melalui sistem transfer.

d. Penggunaan sistem aplikasi dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan melalui SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), yang memudahkan dalam pengelolaan keuangan bagi setiap OPD.

B. Program Unggulan yang Dilaksanakan Tahun 2019

Beberapa Program unggulan yang telah dilaksanakan dan masih harus mendapat perhatian pada tahun-tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SP2D Online

   SP2D Online bertujuan mempercepat proses dan mengurangi kesalahan transaksi karena Bank tidak usah menginput kembali data SP2D.

2. Transaksi Non Tunai melalui Internet Banking Corporate

   Transaksi Non Tunai melalui Internet Banking Corporate mempermudah proses transaksi karena bendahara tidak harus melakukan transaksi ke Bank. Transaksi Non Tunai juga sebagai bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi.

3. Standar Satuan Harga yang terintegrasi dengan SIPKD

   Standar Satuan Harga terintegrasi dengan aplikasi SIPKD ini merupakan pengendalian agar standar harga yang diinput tidak elebihi ketentuan.

3.1.8. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

Dari 2 Indikator pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan masing-masing capaian kinerja telah mencapai 100%.

Selain capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian juga dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Tambahan dan Indikator Kinerja Program, dimana capaian kinerja keduanya telah mencapai 100,86% untuk Indikator kinerja Tambahan dan 103,2 % untuk indikator Kinerja Program sehingga seluruhnya dapat dikatakan telah memenuhi target.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Alokasi anggaran merupakan input yang penting dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Besaran alokasi dan realisasi penyerapan anggaran dan capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

insun medal

Tabel 3.11
Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja BPKAD 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran			Capaian Indikator Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		**39.796.874.985**	**37.755.620.968**	**94,87**	Terakomodirnya Gaji dan Tunjangan Pada BPKAD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangnan Pada BPKAD	100	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	695.380.000	665.375.754	95,69	12 Bulan, 21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb Internet, 1 paket pemindahan jalur	12 Bulan, 21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb Internet, 1 paket pemindahan jalur	100	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.370.822.250	1.3450.500.000	98,15	12 Bulan, 60Jenis ATK, 15 Jenis Barang Cetakan, 1 Paket Sewa Gedung Arsip.	12 Bulan, 60Jenis ATK, 15 Jenis Barang Cetakan, 1 Paket Sewa Gedung Arsip.	100	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	24.684.000	98,740	20 Surat Kabar	20 Surat Kabar	100	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.011.500.000	1.010.756.857,04	99.93	276 Kali (Provinsi) 98 Kali (luar Provinsi)	276 Kali (Provinsi) 98 Kali (luar Provinsi)	100	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Publikasi,Dekorasi dan Dokumentasi	153.520.000,00	124.460.000,00	81,07	Spanduk 90 Meter Pameran 1 Paket 80 Buah Publikasi Media karnaval	Spanduk 90 Meter Pameran 1 Paket 80 Buah Publikasi Media karnaval	100	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	166.850.000,00	163.550.000,00	98,02	1 Paket	1 Paket	100	
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan	265.850.000,00	260.550.000,00	98,01	2 Paket	2 Paket	100	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		417.775.000,00	414.292.100,00	99,17	10 jenis ATK dan 8 jenis barang cetakan	10 jenis ATK dan 8 jenis barang cetakan	100	

		Pelayanan Ketatusahaan Se-Kabupaten Sumedang							
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan Siatem Informasi Perangkat Daerah	73.885.000,00	24.300.000,00	32,89	1 Dokumen Profil BPKAD dan Pemeliharaan Website	1 Dokumen Profil BPKAD dan Pemeliharaan Website	100	
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	50.000.000,00	50.000.000,00	100	1 Dokumen SOP BPKAD	1 Dokumen SOP BPKAD	100	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	136.745.000,00	134.693.000,00	98,50	1 Unit	1 Unit	100	
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.513.275.000,00	1.469.580.650,00	97,11	13 Jenis Belanja	13 Jenis Belanja	100	
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penataan Halaman Kantor/ Gedung Kantor	559.600.000,00	483.478.900,00	86.40	3 Paket	3 Paket	100	
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	24.750.000,00	24.250.000,00	97,98	1 Paket	1 Paket	100	
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	286.500.000,00	282.206.003	98,50	5 paket	5 paket	100	
16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor / Gedung Kantor	75.999.400,00	75.900.000,00	99.87	5 Jenis	5 Jenis	100	
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Jasa Sewa Kantor/ Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Komputer	100.000.000,00	99.150.000,00	99,15	1 Unit	1 Unit	100	

18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	56.300.000,00	56.050.000,00	99,56	108 Stel	108 Stel	100	
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	66.000.000,00	64.000.000,00	96,53	108 Stel	108 Stel	100	
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	95.900.000,00	93.815.000,00	97,83	108 Stel	108 Stel	100	
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	60.000.000,00	8.100.000,00	13,50	10 orang	6 Orang	60	
22	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	351.400.000,00	224.150.000,00	63,79	99 Orang	99 Orang	100	
23	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	155.000.000,00	155.000.000,00	100	- 1 Dok (Lakip) - 1 Dok (LKPJ) - 1 Dok (LPPD) - 1 Dok (SPM) - 12 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) - 1 Dok (IKM) - 1 Dok (SPIP) - 4 Dok (Ev.Lap Hasil Pembangunan Daerah)	- 1 Dok (Lakip) - 1 Dok (LKPJ) - 1 Dok (LPPD) - 1 Dok (SPM) - 12 Dok (Ikhtisar Realisasi Kinerja) - 1 Dok (IKM) - 1 Dok (SPIP) - 4 Dok (Ev.Lap Hasil Pembangunan Daerah)	100	
24	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	75.000.000,00	70.860.000,00	94.48	-8 Dok (Bulanan) - 2 Dok (Triwulan) - 1 Dok (Semesteran) - 1 Dok (Tahunan)	-8 Dok (Bulanan) - 2 Dok (Triwulan) - 1 Dok (Semesteran) - 1 Dok (Tahunan)	100	
25	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	206.365.000,00	178.818.521	86.65	- 3 Dokumen - 6 Dokumen - 1 Dokumen	- 3 Dokumen - 6 Dokumen - 1 Dokumen	100	

26	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Pengelolaan Data Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
27	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang atas penjabaran APBD	92,391,000.00	91,959,043.00	99,53	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
28	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	41,333,750.00	41,333,750.00	100,00	4 Kali	4 Kali	100	
29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	403,919,250.00	368,098,465.00	91,13	4 SKPD	4 SKPD	100	
30	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	281,824,000.00	266,793,225.00	94,67	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	126,698,400.00	110,098,150.00	86,90	56 SKPD	56 SKPD	100	

32	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	206,477,750.00	190,973,075.00	92,49	1 Raperda 1 Raperbup	1 Raperda 1 Raperbup	100	
33	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	401,445,000.00	343,909,919.00	85,67	1 Raperda 1 Raperbup	1 Raperda 1 Raperbup	100	
34	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	165,800,000.00	136,925,000.00	82,58	56 SKPD	56 SKPD	100	
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	180,963,100.00	145,223,100.00	80,25	2 Nota Kesepakatan (KUA Perubahan dan PPAS Perubahan)	2 Nota Kesepakatan (KUA Perubahan dan PPAS Perubahan)	100	
36	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	21,675,000.00	20,675,000.00	95,39	56 Perangkat Daerah dan 1 PPKD	56 Perangkat Daerah dan 1 PPKD	100	
37	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	146,860,550.00	144,728,050.00	98,55	56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	100	
38	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	633,318,700.00	336,484,979.00	53,13	8 Raperbup/Rakepbup/Raperda	1 Raperda	100	
39	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyebarluasan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	225,975,000.00	210,600,700.00	93,20	2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)	2 Paket Buku Saku APBD- P-APBD	100	

40	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	276,406,800.00	235,314,800.00	85,13	1 Kali sosialisasi	1 Paket	100	
41	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	133,168,600.00	101,970,717.00	76,57	4 Dokumen	2 Dokumen	100	
42	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85,985,000.00	79,064,715.00	91,95	7 Dokumen	2 Dokumen	100	
43	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	148,606,000.00	140,047,354.00	94,24	1 Raperda	1 Raperda	100	
44	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	122,825,000.00	111,411,298.00	90,71	1 Raperda	1 Raperda	100	
45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	71,196,950.00	70,416,950.00	98,90	1 Paket	1 Paket	100	
46	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan RKBMD dan RKPBMD	40,000,000.00	36,622,000.00	91,56	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
47	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	300,000,000.00	285,064,246.00	95,02	2 Dokumen	2 Dokumen	100	

48	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	100,000,000.00	93,400,000.00	93,40	56 SKPD	56 SKPD	100	
49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	169,604,000.00	101,961,572.00	60,12	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
50	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD	146,031,200.00	138,063,803.00	86,57	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
51	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	230,000,000.00	227,267,000.00	98,81	150 Orang	150 Orang	100	
52	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	450,510,000.00	402,740,000.00	89,40	12 Bulan	12 Bulan	100	
53	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Kas Daerah	419,537,200.00	348,193,053.00	82,99	7 kali	7 kali	100	

54	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	198,727,500.00	198,727,500.00	100,00	1 Kali	1 Kali	100	
55	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	441,519,000.00	426,263,507.00	96,54	56 SKPD	56 SKPD	100	
56	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	297,081,000.00	289,028,500.00	97,29	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	327,000,000.00	315,708,000.00	96,55	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
58	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi Belanja Modal SKPD	75,390,200.00	56,243,600.00	74,60	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
59	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	125,000,000.00	123,840,000.00	99,07	1 Sistem	1 Sistem	100	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		**15,119,431,100.00**	**13,717,671,856.04**	**90,73**				
	JUMLAH TOTAL (BTL+BL)		**54.916.306.085**	**51.473.292.824**	**93,73**				

insun medal

Dari tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 93,73%. Namun masih terdapat beberapa Program dan kegiatan yang realisasi belanjanya dibawah 80%, yaitu kegiatan-kegiatan sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah terealisasi sebesar 32,89%. Hal ini karena pembuatan Profil dalam bentuk digital akan dilaksanakan pada T.A 2020 karena pengambilan gambar akan dilaksanakan sekaligus setelah pelayanan terpadu di BPKAD efektif dilaksanakan.
2. Program Peningkatan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal terealisasi sebesar 13,50%. Hal ini dikarenakan regulasi PP 12 belum terbit yang diperuntukkan untuk admin di bidang anggaran.
3. Program Peningkatan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 63,79%. Hal ini karena Capacity Buiding untuk BPKAD ditunda sebab karyawan-karyawati BPKAD sudah mengikuti Capacity Building yang dilaksanakan bidang bidang yang mengikutsertakan SKPD yang berada di lingkungnan Kabupaten Sumedang.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 53,13% .Hal ini disebabkan dalam menyusun Raperda dan Raperbup belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan peraturan teknis pelaksanaan yang lebih tingginya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri) belum diterbitkan; Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah belum dilaksanakan seluruhnya hal tersebut disebabkan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer terealisasi sebesar 76,57%. Hal ini disebabkan pos Perjalanan Dinas untuk koordinasi ke pusat tidak terserap, dikarenakan untuk penyampaian laporan cukup dengan email dan menghubungi call centre.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD terealisasi sebesar 60,12%. Hal ini disebabkan Pelaksanaan rapat pembahasan berkenaan dengan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD dilaksanakan di ruang rapat BPKAD dan Ruang Rapat Sekretaris Daerah, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terserapkan belanja sewa tempat dan honorarium pejabat pengadaan barang/jasa, PPK dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; Sisa pagu anggaran merupakan sisa dari pengadaan barang/jasa.; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak terserap seluruhnya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan untuk APBD 2020 sebagian dilaksanakan pada Kegiatan Tahun Anggaran 2020.

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Identifikasi Belanja Modal SKPD terealisasi sebesar 74,60% disebabkan waktu yang tidak mencukupi karena berbarengan dengan waktu survey Penilaian BMD.

3.2.2. Analisis Atas Tingkat Efesiensi Penggunaan Anggaran

Untuk mengukur tingkat efesiensi penggunaan anggaran dapat digunakan rumus sebagai berikut:

% Realisasi Kinerja - % Realisasi Anggaran

Ket: ≥ 1 berarti menunjukkan kinerja yang efesien

< 1 berarti menunjukkan kinerja yang tidak efesien

Adapun tingkat efesiensi penggunaan anggaran pada BPKAD Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2019 berdasarkan Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Analisis Terhadap efesiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
I	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	92,69%	100%	**7,31%**
		APBD Tepat Waktu	81,89%	100%	**18,11%**
	Rata-rata		**87,29%**	**100%**	**12,71%**

Tabel diatas menunjukan tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dengan pencapaian sebesar 12,71%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 87,29% namun capaian indikator kinerjanya bisa mencapai 100%. Hal ini berarti menunjukkan anggaran yang efesien.

Tabel 3.13

Analisis Terhadap efesiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Tambahan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92,38%	100%	**7.62%**
		Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	94,48%	97,48%	**3%**
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	13,05%	100%	**86.95%**
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	100%	105.97%	5.97%
	Rata-rata		**74,97%**	**100,86%**	**23,98%**

Tabel diatas menunjukan tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dengan pencapaian sebesar 23,98%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 74,97% namun capaian indikator kinerjanya bisa mencapai 100,86%. Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang efesien.

Tabel 3.14

Analisis Terhadap efesiensi penggunaan anggaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
I	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat akurasi dokumen penganggaran	89,46%	103%	**13,54%**
		Ketepatan waktu proses penganggaran	80,40%	100%	**19,60%**
		Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	87,49%	101%	**13,51%**
		Tingkat ketapatan waktu penyampaian LK OPD	95,63%	111%	**15,37%**
		Keakuratan penatausahaan aset (materialitas)	95,05%	101%	**5,95%**
	Rata-rata		**89,61%**	**103,2%**	**15,59%**

Tabel diatas menunjukan tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dengan pencapaian sebesar 15,59%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar 89,61% namun capaian indikator kinerjanya bisa mencapai 103,2%. Hal ini berarti menunjukkan kinerja yang efesien.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BPKAD Kabupaten Sumedang kepada publik atas pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran kinerja BPKAD.

Dari hasil pengukuran kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2019 terhadap target yang telah ditetapkan menurut skala nilai peringkat kinerja *(berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017)* menunjukan kinerja yang cukup baik dengan kriteria **"Sangat Tinggi"** karena berada di interval nilai 91%≤100%, baik itu capaian Indikator Kinerja Utama, Kinerja Tambahan maupun capaian Indikator Kinerja Program. Hasil rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar **100%**, pada Indikator Kinerja Tambahan adalah sebesar **100,86%** sedangkan apabila dilihat berdasarkan Target Indikator Kinerja Program, capaian targetnya rata-rata sebesar **103,2%**

Untuk capaian realisasi keuangan (Belanja Tidak Langsung+Belanja Langsung) pada Tahun 2019, dari pagu sebesar Rp. 54.916.306.085,-. terealisasi sebesar Rp. 51.473.292.824,- atau sekitar 93,73 %. Walaupun capaian kinerja baik untuk Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan ataupun Indikator Kinerja Program rata-rata telah tercapai, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, yaitu :

a) Mempertahankan opini BPK dan APBD tepat waktu
b) Mengembangkan inovasi
c) Terbitnya regulasi tentang pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 seperti PP 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu ditingkatkan lagi pemahaman terhadap regulasi-regulasi baru tentang pengelolaan keuangan dan aset, baik di tingkat BPKAD maupun OPD. Dengan adanya regulasi baru ini mungkin akan sedikit mengubah tata kelola keuangan dan aset yang selama ini telah dijalankan yang artinya harus dikembangkan lagi inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan BPKAD yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019. Pertanggungjawaban ini juga akan dijadikan evaluasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

UUS SUNDAWAN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601023 1983 1 001

insun medal